



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bogor, 23 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 20 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dan keterangan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan gugatannya tertanggal 4 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Ktb, tanggal 4 Agustus 2021, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Desember 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0543/012/XII/2017);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orangtua Termohon di alamat Hilir Muara, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di alamat Gg. Goresan Hilir Muara pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai

1 Orang anak bernama :

- a. Anak Pemohon dengan Termohon yang lahir pada tanggal 20 Juni 2018 di Kotabaru

3. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di sebabkan :

- a. Istri Tidak Hormat
- b. Melalaikan Kewajibannya sebagai seorang istri

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2021 akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon masih satu rumah, namun sudah 8 bulan tidak kumpul suami istri;

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 275/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, dan upaya perdamaian tersebut belum berhasil;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabaru **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagaimana laporan mediator tanggal 14 September 2021, yang dinyatakan berhasil;

Bahwa di hadapan sidang pengadilan Agama kotabaru, Pemohon secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 275/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya tersebut belum berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabaru **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagaimana laporan mediator tanggal 14 September 2021, dan dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotabaru karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak memerlukan persetujuan Termohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Ktb dari Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 275/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami **H. Riduan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imadudin Sakagama, S.H.I.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,-

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 275/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,-
5.	Biaya PNPB Cabut	Rp	10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
7.	Biaya Meterai	Rp	10.000,-

Jumlah	Rp	330.000,00
---------------	-----------	-------------------

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 275/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)